



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : SYAIFUL BIN ANWAR;
Tempat lahir : Tambe;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 31 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.04/ RW.002 Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima (KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II Nama lengkap : OFAN PUTRA BIMA als OFAN;
Tempat lahir : Tambe;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 11 November 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.02 Rw 01 Dusun Melati Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024;
Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : ARIFIN, SH, Advokat beralamat di jalan Tente-Sambori RT/RW 004/002 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 180/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 4 Juni 2024 dan tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL BIN ANWAR dan Terdakwa OFAN PUTRA BIMA als OFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL BIN ANWAR dan Terdakwa OFAN PUTRA BIMA als OFAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kunci kontak SPM, Warna Silverk Dengan Ganggang warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Sonic 150 CC, Warna Putih, Denga No Pol : B 3555 SWL, Noka : MH1KB11106K058554, Nosin : KB11E10517927 An. Dalam STNK : RYAN WIJAYA;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150 CC, Warna Putih, dengan No Pol : B 3555 SWL, Noka : MH1KB11106K058554, Nosin : KB11E10517927 An. Dalam STNK RYAN WIJAYA;

Dikembalikan kepada Saksi Abd Gafar alias Gafar

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Pernasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I SYAIFUL BIN ANWAR bersama-sama dengan Terdakwa II OFAN PUTRA BIMA als OFAN pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Rumah Sdr Ruslan (Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/01/V/2024/Sek.Bolo) di Rt 02 Desa Tambe Kec.Bolo Kab.Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita awalnya terdakwa I SYAIFUL bin ANWAR bersama terdakwa II OFAN PUTRA BIMA als OFAN, Saksi korban ABD GAFAR als GAFAR, Saksi ISMAIL berkumpul dan mengkonsumsi minum-minuman keras jenis arak bertempat di sekitar area persawahan jalan menuju ke BTN Desa Tambe lalu sekitar pukul 21.00 setelah selesai mengkonsumsi minum-minuman jenis arak tersebut, terdakwa II OFAN PUTRA BIMA als OFAN mengatakan kepada terdakwa SYAIFUL bin ANWAR “ Ayo kita lakukan pencurian motor milik saksi abd gafar, nanti motornya saya pinjam dan saya simpan di teras rumah milik sdr. ruslan, kamu ambil disana”, setelah itu terdakwa I SYAIFUL bin ANWAR menjawab “ Ia saya setuju “. Selanjutnya terdakwa I SYAIFUL bin ANWAR pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa II OFAN PUTRA BIMA als OFAN, Saksi korban ABD GAFAR als GAFAR, dan saksi ISMAIL pulang kerumah sdr. RUSLAN yang merupakan paman terdakwa II OFAN PUTRA BIMA als OFAN lalu setelah sampai dirumah Sdr Ruslan tersebut terdakwa II OFAN PUTRA BIMA als OFAN menyuruh saksi korban ABD GAFAR als GAFAR untuk memasukkan sepeda motornya diruang tamu dan menyuruh saksi korban ABD GAFAR als GAFAR dan saksi ISMAIL untuk istirahat.

Selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 wita terdakwa II OFAN PUTRA BIMA als OFAN meminjam 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150 CC, Warna Putih, Dengan No Pol : B 3555 SWL milik

Halaman 3 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ABD GAFAR als GAFAR dan saksi korban ABD GAFAR als GAFAR menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa II OFAN PUTRA BIMA als OFAN kemudian terdakwa II OFAN PUTRA BIMA als OFAN mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah untuk pergi membeli rokok dan setelah selesai membeli rokok kemudian terdakwa II OFAN PUTRA BIMA als OFAN kembali ke rumah Sdr Ruslan lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di teras depan rumah milik sdr. RUSLAN. Setelah itu terdakwa II OFAN PUTRA BIMA als BIMA menutup pintu pagar namun sengaja tidak di kunci agar memudahkan terdakwa I SYAIFUL bin ANWAR masuk ke teras depan rumah untuk mengambil sepeda motor yang telah direncanakan tersebut lalu terdakwa II OFAN PUTRA BIMA als OFAN masuk ke dalam rumah dan menyerahkan kunci sepeda motor kepada saksi korban ABD GAFAR als GAFAR dan saat itu terdakwa II OFAN PUTRA BIMA als OFAN sempat duduk dengan saksi korban ABD GAFAR als GAFAR dan saksi ISMAIL hingga tertidur di dalam kamar.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 01.45 wita terdakwa I SYAIFUL bin ANWAR di hubungi oleh terdakwa II OFAN PUTRA BIMA als OFAN melalui chat aplikasi WhatsApp dan berkata “waura maru ke, mai ricu pura, waura henga wea ba nahu gerbang uma ke” artinya “ayo cepat, mumpung dia sudah tidur, pintu gerbang sudah terdakwa buka” Kemudian terdakwa I SYAIFUL bin ANWAR langsung bergegas menuju rumah Sdra. RUSLAN dan melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150 CC, Warna Putih dengan No Pol : B 3555 SWL milik saksi korban ABD GAFAR als GAFAR tersebut sudah di posisi antara gerbang rumah Sdra. RUSLAN sehingga terdakwa I SYAIFUL bin ANWAR langsung menarik keluar dan mendorong sepeda motor sambil mencari tempat untuk menyimpan sepeda motor tersebut hingga akhirnya terdakwa I SYAIFUL bin ANWAR menyimpan sepeda motor tersebut di dapur rumah saksi SUHERMAN yang berada di Blok J BTN Desa Tambe kemudian Terdakwa I SYAIFUL bin ANWAR pulang kerumahnya lalu mendapatkan chat dari terdakwa II OFAN PUTRA BIMA als OFAN “Waura Sae Ro” artinya “sudah bang”? yang kemudian di jawab oleh terdakwa I SYAIFUL bin ANWAR “iyo waura” artinya “iya sudah”.

Bahwa perbuatan Terdakwa I SYAIFUL bin ANWAR bersama dengan terdakwa II OFAN PUTRA BIMA als OFAN mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150 CC, Warna Putih, Dengan No Pol : B 3555 SWL milik saksi korban ABD GAFAR als GAFAR tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi korban ABD GAFAR als GAFAR mengakibatkan saksi korban ABD GAFAR als GAFAR mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Halaman 4 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ABDUL GAFAR Alias GAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena saksi pada hari RabuTanggal 20 Maret tahun 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah lelaki RUSLAN yang beralamatkan di RT 02 Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna putih Nomor Polisi B 3555 SWL;
- Bahwa sepeda motor tersebut pada malam kejadian saksi memarkirkannya didalam rumah lelaki RUSLAN;
- Bahwa malam itu saksi dirumah lelaki RUSLAN bersama dengan teman saksi lainnya yaitu Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN;
- Bahwa benar menjelang tengah malam Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN meminjam sepeda motor saksi yang saksi parkirkan didalam rumah lelaki RUSLAN, tujuan Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN meminjam sepeda motor saksi malam itu katanya untuk membeli rokok dan saksi kemudian memberikan kunci kontak sepeda motor saksi tersebut kepada Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN;
- Bahwa benar tidak lama setelah Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN meminjam sepeda motor saksi, Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN kemudian mengembalikan kunci kontaknya kepada saksi dan saksi kemudian tidur dirumah lelaki RUSLAN;
- Bahwa kemudian memasuki waktu sahur karena waktu itu adalah bulan puasa, lelaki RUSLAN membangunkan kami untuk sahur dan lelaki RUSLAN menanyakan sepeda motor saksi karena tidak ada lagi diruang tamu rumahnya tempat dimana saksi pertama kali memarkirkan sepeda motor saksi, selanjutnya saksi pergi keruang tamu rumah lelaki RUSLAN dan benar sepeda motor saksi tidak ada disana, kemudian pagin harinya saksi menanyakannya kepada Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN namun Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN mengatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN setelah menggunakan sepeda motor saksi malam itu Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN memarkirkannya didalam ruang tamu lelaki RUSLAN;

Halaman 5 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami kemudian berusaha mencari sepeda motor saksi tersebut disekeliling kampung dan karena tidak menemukannya, pagi harinya saksi kemudian melaporkannya ke Kantor Polisi;
- Bahwa selain melapor ke Kantor Polisi, saksi juga melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor saksi tersebut kepada Babinsa dan setelah dicari dosekitar kampung dengan dibantu oleh Bapak Babinsa sepeda motor saksi tersebut kemudian ditemukan pada pagi harinya sekira pukul 09.00 Wita dirumah ipar dari Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR yaitu dirumah lelaki SUHERMAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan hilangnya sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR pada hari Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah lelaki RUSLAN yang beralamatkan di RT 02 Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima;
- Bahwa sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR yang hilang tersebut merk Honda Sonic warna putih Nomor Polisi B 3555 SWL;
- Bahwa sepeda motor tersebut pada malam kejadian saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR memarkirkannya didalam rumah lelaki RUSLAN;
- Bahwa malam itu saksi dan saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR bermalam dirumah lelaki RUSLAN;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika menjelang tengah malam Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN meminjam sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR yang diparkirkan didalam rumah lelaki RUSLAN, tujuan Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN meminjam sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR malam itu katanya untuk membeli rokok dan saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR kemudian memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN;
- Bahwa benar saksi juga mengetahui jika Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFA setelah menggunakan sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR kemudian mengembalikan kunci kontaknya kepada saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR namun dimana Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFA memarkirkan kembali sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR setelah menggunakannya malam itu saksi tidak tahu;

Halaman 6 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagi harinya saat saksi terbangun dari tidur, saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR menyampaikan kepada saksi jika sepeda motornya yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa II OFAN PUTRA BIMA als OFA telah hilang sehingga pagi harinya saksi bersama dengan saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR kemudian mendatangi rumah Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFA menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR namun Terdakwa II OFAN PUTRA BIMA als OFA mengatakan tidak mengetahuinya dan menurut Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFA bahwa setelah menggunakan sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR pada malam harinya ia memarkirkannya di rumah lelaki RUSLAN;
 - Bahwa kami kemudian berusaha mencari sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR tersebut disekeliling kampung dan karena tidak menemukannya, pagi harinya saksi kemudian melaporkannya ke Kantor Polisi;
 - Bahwa selain melapor ke Kantor Polisi, kami juga melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR tersebut kepada Babinsa dan setelah dicari dosekitar kampung dengan dibantu oleh Bapak Babinsa sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR tersebut kemudian ditemukan pada pagi harinya sekira pukul 09.00 Wita di rumah ipar dari Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR yaitu di rumah lelaki SUHERMAN;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan hilangnya sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR pada hari Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah lelaki RUSLAN yang beralamatkan di RT 02 Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR tersebut setelah diberitahu oleh warga yang bernama YANTO bahwa ada warga yang kehilangan sepeda motor kemudian Pak YANTO bersama-sama dengan saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR datang kerumah saksi melaporkan jika sepeda motornya yang hilang tersebut hilang di rumah lelaki RUSLAN;
- Bahwa saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR waktu itu menceritakan jika pada malam harinya Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFA meminjam sepeda motornya namun malam itu telah mengembalikan kunci kontaknya;

Halaman 7 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR tersebut, saksi kemudian mendatangi rumah lelaki RUSLAN dan Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFA namun saat kami bertemu Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFA tidak mengakui terkait kehilangan sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR tersebut;

- Bahwa kami kemudian mendapatkan informasi jika sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR tersebut ada di rumah lelaki SUHERMAN dan berdasarkan informasi tersebut kami kemudian kerumah lelaki SUHERMAN dan benar kami menemukan sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR disana;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepa persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah lelaki RUSLAN yang beralamatkan di RT 02 Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima, telah mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR;

- Bahwa adapun cara Terdakwa dan Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN, bertempat dirumah lelaki RUSLAN di RT.02 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, awalnya telah meminjam sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR dengan tujuan untuk membeli rokok, setelah membeli rokok Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN kemudian mengembalikan kunci sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR dan sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR kemudian diparkir diteras rumah lelaki RUSLAN;

- Bahwa saat Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN memarkirkan sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR diteras rumah lelaki RUSLAN, stang atau setir sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR dalam keadaan tidak dikunci demikian pula gerbang atau pintu pagar rumah lelaki RUSLAN juga tidak ditutup atau tidak dikunci;

- Bahwa tujuan Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN tidak mengunci setir sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR karena sebelumnya telah menghubungi Terdakwa memberitahukan keadaan sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR tersebut;

Halaman 8 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui keadaan sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR yang demikian, Terdakwa kemudian menuju rumah lelaki RUSLAN dan bertempat diteras rumah lelaki RUSLAN, Terdakwa langsung mendorong sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR selanjutnya membawa dan menyimpan sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR didapur rumah lelaki SUHERMAN dimana lelaki SUHERMAN adalah ipar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN untuk mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR tersebut yang awalnya disembunyikan terlebih dahulu di rumah lelaki SUHERMAN tanpa sepengetahuan dan ijin terlebih dahulu dari saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR tersebut rencananya akan dijual namun sempat dijual telah Terdakwa dan Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN telah ditangkap lebih dahulu;

Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepa persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah lelaki RUSLAN yang beralamatkan di RT 02 Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima, telah mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa bertempat dirumah lelaki RUSLAN di RT.02 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, awalnya telah meminjam sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR dengan tujuan untuk membeli rokok, setelah membeli rokok Terdakwa kemudian mengembalikan kunci sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR dimana sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR Terdakwa diparkir diteras rumah lelaki RUSLAN bukan didalam ruang tamu lelaki RUSLAN;
- Bahwa saat Terdakwa memarkirkan sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR diteras rumah lelaki RUSLAN, stang atau setir sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR dalam keadaan tidak dikunci demikian pula gerbang atau pintu pagar rumah lelaki RUSLAN juga Terdakwa tidak ditutup atau tidak dikunci;

Halaman 9 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa tidak mengunci setir sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR karena sebelumnya telah menghubungi Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR memberitahukan keadaan sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR mengetahui keadaan sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR yang demikian, Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR kemudian menuju rumah lelaki RUSLAN dan bertempat diteras rumah lelaki RUSLAN, Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR langsung mendorong sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR selanjutnya membawa dan menyimpan sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR di dapur rumah lelaki SUHERMAN dimana lelaki SUHERMAN adalah ipar dari Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR untuk mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR tersebut yang awalnya disembunyikan terlebih dahulu di rumah lelaki SUHERMAN tanpa sepengetahuan dan ijin terlebih dahulu dari saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR tersebut rencananya akan dijual namun sempat dijual telah Terdakwa dan Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR telah ditangkap lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. IRFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti Para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR;
 - Bahwa benar terkait dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut benar saksi pernah melihat sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR yang hilang tersebut di Kantor Polisi yaitu di Polsek Belo saat saksi menjenguk Para Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi juga melihat saat Para Terdakwa akan diamankan Bapak Babinsa;
 - Bahwa yang saksi akan terangkan dalam perkara ini sebagai saksi meringankan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa dan saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR mereka kesehariannya berteman;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi mengerti Para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR;
- Bahwa benar terkait dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut benar saksi pernah melihat sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR yang hilang tersebut di Kantor Polisi yaitu di Polsek Belo saat saksi menjenguk Para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi juga melihat saat Para Terdakwa akan diamankan Bapak Babinsa;
- Bahwa yang saksi akan terangkan dalam perkara ini sebagai saksi meringankan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa dan saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR mereka kesehariannya berteman dan bahkan saksi pernah melihat mereka saling berboncengan menggunakan sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR yang dimabil Para Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Kunci kontak SPM, Warna Silverk Dengan Ganggang warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Sonic 150 CC, Warna Putih, Denga No Pol : B 3555 SWL, Noka : MH1KB11106K058554, Nosin : KB11E10517927 An. Dalam STNK : RYAN WIJAYA;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150 CC, Warna Putih, dengan No Pol : B 3555 SWL, Noka : MH1KB11106K058554, Nosin : KB11E10517927 An. Dalam STNK RYAN WIJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN, bertempat di rumah lelaki RUSLAN di RT.02 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, awalnya telah meminjam sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR dengan tujuan untuk membeli rokok, setelah membeli rokok Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN kemudian mengembalikan kunci sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR dan sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR kemudian diparkir diteras rumah lelaki RUSLAN;

Halaman 11 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN memarkirkan sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR diteras rumah lelaki RUSLAN, stang atau setir sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR dalam keadaan tidak dikunci demikian pula gerbang atau pintu pagar rumah lelaki RUSLAN juga tidak ditutup atau tidak dikunci;
- Bahwa tujuan Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN tidak mengunci setir sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR karena sebelumnya telah menghubungi Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR memberitahukan keadaan sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR ;
- Bahwa setelah Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR mengetahui keadaan sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR yang demikian, Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR kemudian menuju rumah lelaki RUSLAN dan bertempat diteras rumah lelaki RUSLAN, Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR langsung mendorong sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR selanjutnya membawa dan menyimpan sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR di dapur rumah lelaki SUHERMAN dimana lelaki SUHERMAN adalah ipar dari Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR;
- Bahwa benar Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR tersebut yang awalnya disembunyikan terlebih dahulu di rumah lelaki SUHERMAN tanpa sepengetahuan dan ijin terlebih dahulu dari saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR tersebut rencananya akan dijual namun sempat dijual telah Para Terdakwa telah ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa

Halaman 12 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SYAIFUL BIN ANWAR dan OFAN PUTRA BIMA als OFAN yang dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah perbuatan yang telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN, bertempat di rumah lelaki RUSLAN di RT.02 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, awalnya telah meminjam sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR dengan tujuan untuk membeli rokok, setelah membeli rokok Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN kemudian mengembalikan kunci sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR dan sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR kemudian diparkir diteras rumah lelaki RUSLAN;
- Bahwa saat Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN memarkirkan sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR diteras rumah lelaki RUSLAN, stang atau setir sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR dalam

Halaman 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak dikunci demikian pula gerbang atau pintu pagar rumah lelaki RUSLAN juga tidak ditutup atau tidak dikunci;

- Bahwa tujuan Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN tidak mengunci setir sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR karena sebelumnya telah menghubungi Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR memberitahukan keadaan sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR ;
- Bahwa setelah Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR mengetahui keadaan sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR yang demikian, Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR kemudian menuju rumah lelaki RUSLAN dan bertempat diteras rumah lelaki RUSLAN, Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR langsung mendorong sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR selanjutnya membawa dan menyimpan sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR didapur rumah lelaki SUHERMAN dimana lelaki SUHERMAN adalah ipar dari Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut maka benar yang diambil Para Terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang semula belum berada dalam kekuasaannya dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi;

Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR demikian pula keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, Warna Putih dengan Nomor Polisi B 3555 SWL, Nomor rangka MH1KB11106K058554 dan Nomor mesin KB11E10517927 yang diambil Para Terdakwa pada Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat dirumah lelaki RUSLAN di RT.02 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima adalah milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR sehingga dengan demikian unsur **barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud disini dapat disamakan dengan pengertian sengaja suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendaknya (*willens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang

Halaman 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic, Warna Putih dengan Nomor Polisi B 3555 SWL milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN berhasil meminjam sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR dengan tujuan untuk membeli rokok dan kemudian memarkirkan sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR tersebut diteras rumah lelaki RUSLAN kemudian menghubungi Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR memberitahukan keadaan sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR tersebut, Terdakwa I SYAIFUL BIN ANWAR kemudian langsung mendatangi rumah lelaki RUSLAN dan selanjutnya mendorong sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR dan kemudian disembunyikan di dapur rumah iparnya yaitu di rumah lelaki SUHERMAN;
- Bahwa Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR tersebut yang awalnya disembunyikan terlebih dahulu di rumah lelaki SUHERMAN tanpa sepengetahuan dan ijin terlebih dahulu dari saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR tersebut rencananya akan dijual namun sempat dijual telah Para Terdakwa telah ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Para Terdakwa yang sejak semula sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut bukan miliknya akan tetapi Para Terdakwa tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Para Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian menyembunyikannya di rumah lelaki SUHERMAN karena rencananya akan dijual menunjukkan pula bahwa Para Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai izin dari saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR selaku pemilik sepeda motor tersebut sehingga dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan yang dimaksud dengan dilakukan bersekutu ialah bahwa perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan sekurang-kurangnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah bahwa cara Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN yang awalnya meminjam sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR kemudian memarkirnya diteras rumah lelaki RUSLAN dengan stang atau setir sepeda motor yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa II. OFAN PUTRA BIMA als OFAN berpura-pura mengembalikan kunci kontaknya kepada saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR namun sebelumnya telah memberitahukan kepada Terdakwa I SYAIFUL BIN ANWAR akan keadaan sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut adalah modus operandi atau cara licik yang dilakukan dan telah direncanakan dengan baik bersama-sama dengan Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR seakan-akan sepeda motor tersebut hilang dan tidak diketahui siapa yang telah mengambilnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR diberitahu akan keadaan sepeda motor milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR, Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR malam itu juga sekira pukul 02.00 Wita langsung menuju rumah lelaki RUSLAN dan mendorong sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR tersebut selanjutnya menyembunyikan didapur rumah lelaki SUHERMAN;

Menimbang, bahwa saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR selaku pemilik sepeda motor tersebut tidak mengetahui dan tidak pernah dimintai ijin terlebih dahulu oleh Para Terdakwa untuk memindahkan sepeda motor miliknya tersebut kerumah lelaki SUHERMAN dimana tujuan Para Terdakwa menyimpan sepeda motor saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR didapur rumah lelaki SUHERMAN rencananya untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan dengan bersekutu telah terbukti yaitu perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama dengan peran yang rencanakan terlebih dahulu dan perbuatan itu dilakukan pada dini hari sekira pukul 02.00 Wita yaitu waktu antara terbenam dan terbit sehingga dengan demikian **unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang**

Halaman 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Buah Kunci kontak SPM, Warna Silverk Dengan Ganggang warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Sonic 150 CC, Warna Putih, Denga No Pol : B 3555 SWL, Noka : MH1KB11106K058554, Nosin : KB11E10517927 An. Dalam STNK : RYAN WIJAYA;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150 CC, Warna Putih, dengan No Pol : B 3555 SWL, Noka : MH1KB11106K058554, Nosin : KB11E10517927 An. Dalam STNK RYAN WIJAYA;

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR , maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa masih diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya setelah menjalani pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAIFUL BIN ANWAR dan Terdakwa II. . OFAN PUTRA BIMA als OFAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kunci kontak SPM, Warna Silverk Dengan Ganggang warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Sonic 150 CC, Warna Putih, Denga No Pol : B 3555 SWL, Noka : MH1KB11106K058554, Nosin : KB11E10517927 An. Dalam STNK : RYAN WIJAYA;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150 CC, Warna Putih, dengan No Pol : B 3555 SWL, Noka : MH1KB11106K058554, Nosin : KB11E10517927 An. Dalam STNK RYAN WIJAYA;Dikembalikan kepada saksi ABDUL GAFAR Alias GAFAR Alias GAFAR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, RIFAI, SH dan BURHANUDDIN MOHAMMAD,

Halaman 18 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh LUCYANA SAYETI PUTRI HARTONO, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIFAI, SH.

ALFIAN, SH,

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

Panitera Pengganti,

MEGA DIANA NINGSIH, SH

Halaman 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2